



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD YANI ALIAS JENDERAL**
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bermula II Kel. Sipolu-Polu Kec. Panyabungan Kab. Madina.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Yani Alias Jenderal ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 11 / III / 2024 / Reskrim tertanggal 20 Maret 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Adokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Alias JENDRAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD YANI Alias JENDRAL** dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,49 gram;
 - 4 (empat) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,67 gram;
 - 2 (dua) buah bungkus narkotika jenis ganja berat bruto 1,84 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi plastik klip transparan;
 - 1 (satu) dompet kecil warna pink corak kuning;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) tas warna hitam merek eiger; dan
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-63 / L.2.28.3 / Enz.2 / 07 / 2024 tertanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 13.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Barat Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL berada di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang teleponan dengan OJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil berkata "MAU NGIRIM DUIT SAYA" yang dijawab OJI (DPO) "SAYA KIRIM NANTI BAJU NANTI DI DALAM ADA SABU" yang di-iyakan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan kemudian mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada OJI (DPO);
- Bahwa keesokan harinya Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL pergi menuju loket MADINA TAXI untuk mengambil paket yang dikirim OJI (DPO) berupa 1 (satu) buah kardus yang dilakban yang di dalamnya berisikan sabu, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI Alias JENDRAL pergi ke sawah tepatnya di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan membuka kardus tersebut yang isinya baju kain bekas, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna dibalut lakban yang di dalamnya ada 1 (satu) buah klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL masuk ke dalam pondok untuk mengambil sekop dan timbangan digital kemudian mempacketi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket klip transparan ukuran kecil paket 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket klip transparan ukuran kecil paket 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tasnya dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL kembali bekerja;

- Bahwa pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 12:00 WIB terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL menjual sabu di Lintas Barat Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan kepada RISKI AKBAR Als REZI (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada SUNNUN (DPO) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kepada CANDRA (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena uang CANDRA (DPO) hanya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), CANDRA (DPO) memberikan ganja sebanyak 2 (dua) paket untuk tambahan pembayaran kepada terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL telah menjual paket sabu kepada beberapa orang namun terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL tidak tahu nama dan identitas pembeli;
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB, di Jalan Lintas Barat Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI sedang mencari titik hotspot dan melihat terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL sedang duduk di gubuk milik terdakwa kemudian saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI menghampiri terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL untuk bertanya namun tiba-tiba terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL terkejut dan langsung lari. Saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI yang curiga langsung mengejar terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL, saksi DEDI SAHPUTRA melihat terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL terjatuh sekitar kurang lebih lima puluh meter dan saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI mengamankan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan saksi SYAHRUL ILMI berkata "DIMANA BARANG

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTINYA” dan dijawab terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL “DI DALAM TAS SAYA PAK” dan saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI pun memeriksa isi tas milik terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan ditemukanlah 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu 4 (empat) plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam diduga berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi plastik klip transparan 1 (satu) buah dompet kain kecil berwarna pink corak kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna hitam merek eiger, dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan dan selanjutnya dibawa menuju Kantor Satresnarkoba Polres Madina;

- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam diduga berisikan narkotika Gol I jenis ganja dengan saksi atas nama ARIEF PERDIANSAH dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dengan rincian :

A. 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 (tiga koma empat Sembilan) gram, dijadikan ke netto : 3,02 (tiga koma nol dua) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

B. 4 (empat) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dijadikan ke netto : 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

C. 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam diduga berisikan narkotika gol I jenis ganja dengan berat bruto : 1,84 (satu koma delapan empat) dijadikan ke netto : 1,42 (satu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat dua) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1584/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL adalah:

- Barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dari hasil menjual sabu tersebut apabila terjual semua adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua Pertama

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar Pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Barat Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL berada di Kelurahan Sipolu-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang teleponan dengan OJI sambil berkata "MAU NGIRIM DUIT SAYA" yang dijawab OJI "SAYA KIRIM NANTI BAJU NANTI DI DALAM ADA SABU" yang di-iyakan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan kemudian mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada OJI;

- Bahwa keesokan harinya Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL pergi menuju loket MADINA TAXI untuk mengambil paket yang dikirim OJI berupa 1 (satu) buah kardus yang dilakban yang di dalamnya berisikan sabu, setelah itu terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL pergi ke sawah tepatnya di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan membuka kardus tersebut yang isinya baju kain bekas, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna dibalut lakban yang di dalamnya ada 1 (satu) buah klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL masuk ke dalam untuk mengambil sekop dan timbangan digital kemudian mempaketi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket klip transparan ukuran kecil paket 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket klip transparan ukuran kecil paket 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tasnya dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 12:00 WIB terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL menjual sabu di Lintas Barat Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan kepada RISKI AKBAR Als REZI (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada SUNNUN (DPO) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kepada CANDRA (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena uang CANDRA (DPO) hanya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) CANDRA (DPO) memberikan ganja sebanyak 2 (dua) paket untuk tambahan pembayaran kepada terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL telah menjual paket sabu namun terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL tidak tahu nama dan identitas pembeli;
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB, di Jalan Lintas Barat Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI sedang mencari titik hotspot dan melihat terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL sedang duduk di gubuk milik terdakwa kemudian saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



menghampiri terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL untuk bertanya namun tiba-tiba terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL terkejut dan langsung lari, saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI yang curiga langsung mengejar terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL. Saksi DEDI SAHPUTRA melihat terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL terjatuh sekitar kurang lebih lima puluh meter dan saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI mengamankan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan saksi SYAHRUL ILMI berkata "DIMANA BARANG BUKTINYA" dan dijawab terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL "DI DALAM TAS SAYA PAK" dan saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI pun memeriksa isi tas milik terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan ditemukanlah 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam diduga berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kain kecil berwarna pink corak kuning, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna hitam merek eiger, dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan dan selanjutnya dibawa menuju Kantor Satresnarkoba Polres Madina;

- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam diduga berisikan narkotika Gol I jenis ganja dengan saksi atas nama ARIEF PERDIANSAH dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 (tiga koma empat Sembilan) gram, dijadikan ke netto : 3,02 (tiga koma nol dua) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dijadikan ke netto : 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1584/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL adalah:

- Barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

Kedua

Bahwa Bahwa terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar Pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Barat Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 13.50 WIB, di Jalan Lintas Barat Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMU

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mencari titik hotspot dan melihat terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL sedang duduk di gubuk milik terdakwa kemudian saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI menghampiri terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL untuk bertanya namun tiba-tiba terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL terkejut dan langsung lari, saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI yang curiga langsung mengejar terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL, saksi DEDI SAHPUTRA melihat terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL terjatuh sekitar kurang lebih lima puluh meter dan saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI mengamankan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan saksi SYAHRUL ILMI berkata "DIMANA BARANG BUKTINYA" dan dijawab terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL "DI DALAM TAS SAYA PAK" dan saksi DEDI SAHPUTRA dan saksi SYAHRUL ILMI pun memeriksa isi tas milik terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dan ditemukanlah 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam diduga berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kain kecil berwarna pink corak kuning, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna hitam merek eiger, dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan dan selanjutnya dibawa menuju Kantor Satresnarkoba Polres Madina;

- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam diduga berisikan narkotika Gol I jenis ganja dengan saksi atas nama ARIEF PERDIANSAH dan terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL dengan rincian:

- 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam diduga berisikan narkotika gol I jenis ganja dengan berat bruto : 1,84 (satu koma delapan empat) dijadikan ke netto : 1,42 (satu koma

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



empat dua) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1584/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL adalah:

- Barang bukti C benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Ilmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 13.50 WIB di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya Saksi bersama dengan Saksi Dedi Saputra sedang mencari titik *hotspot* (internet) lalu melihat Terdakwa dengan beberapa orang lainnya sedang duduk di sebuah gubuk pada persawahan, ketika Saksi menghampiri Terdakwa dengan maksud ingin bertanya seketika Terdakwa dan beberapa orang lainnya berlari;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa ada yang mencurigakan, Saksi bersama Saksi Dedi Saputra mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya;
 - Bahwa saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa sedang membawa sebuah tas hitam yang setelah dilakukan pengeledahan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkoba jenis ganja 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi beberapa plastik klip transparan, 1 (satu) dompet kecil warna pink corak kuning, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas warna hitam merek eiger, dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
 - Bahwa karena ditemukan beberapa narkoba dalam tas yang dibawa Terdakwa maka Saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu ia peroleh sebelumnya dari Oji (DPO) yang diambil di Loret Madina Taxi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Panyabungan, Mandailing Natal dalam bentuk paket besar dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian setelah diambil Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis sabu dalam 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 10 (sepuluh) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba baik jenis sabu maupun ganja adalah milik Terdakwa dimana narkoba jenis sabu yang diamankan adalah sisa yang belum terjual oleh Terdakwa sementara itu narkoba jenis ganja merupakan pemberian orang yang membeli narkoba jenis sabu pada Terdakwa sebelum tertangkap;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan Terdakwa bila berhasil menjual seluruh narkoba jenis sabu ialah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah berurusan dengan narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;
2. Dedi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 13.50 WIB di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya Saksi bersama dengan Saksi Syahrul Iلمي sedang mencari titik *hotspot* (internet) lalu melihat Terdakwa dengan beberapa orang lainnya sedang duduk di sebuah gubuk pada persawahan, ketika Saksi menghampiri Terdakwa dengan maksud ingin bertanya seketika Terdakwa dan beberapa orang lainnya berlari;
- Bahwa karena merasa ada yang mencurigakan, Saksi bersama Saksi Syahrul Iلمي mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa sedang membawa sebuah tas hitam yang setelah dilakukan penggeledahan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkotika jenis ganja 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi beberapa plastik klip transparan, 1 (satu) dompet kecil warna pink corak kuning, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas warna hitam merek eiger, dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- Bahwa karena ditemukan beberapa narkotika dalam tas yang dibawa Terdakwa maka Saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu ia peroleh sebelumnya dari Oji (DPO) yang diambil di Loret Madina Taxi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Panyabungan, Mandailing Natal dalam bentuk paket besar dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian setelah diambil Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis sabu dalam 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 10 (sepuluh) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika baik jenis sabu maupun ganja adalah milik Terdakwa dimana narkotika jenis sabu yang diamankan adalah sisa yang belum terjual oleh Terdakwa sementara itu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja merupakan pemberian orang yang membeli narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebelum tertangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan Terdakwa bila berhasil menjual seluruh narkotika jenis sabu ialah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah berurusan dengan narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syahrul Iلمي dan Saksi Dedi Saputra (Para Saksi) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 13.50 WIB di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Oji (DPO) kemudian Oji (DPO) mengirimkan paket narkotika jenis sabu melalui jasa travel yang diambil Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 08.00 di Loker Madina Taxi, Panyabungan, Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke sebuah pondok di sawah untuk membagi-bagikan narkotika jenis sabu yang diterimanya dalam bentuk paket 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam bentuk paket 10 (sepuluh) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa kemudian masing-masing pada pukul 13.00 WIB dan pukul 16.00 WIB di pondok pada sawah yang terletak di Jalan Lintas Barat ada orang laki-laki yang membeli narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara 1 (satu) paket, lalu pada pukul 19.30 WIB ada laki-laki yang membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau setara 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pada pukul 08.00 WIB di pondok pada sawah yang terletak di Jalan Lintas Barat telah terjual beberapa paket narkotika jenis sabu dengan harga total Rp950.000,00 (sembilan ratus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 13.00 WIB terjual paket narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 21.00 WIB telah terjual narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pondok pada sawah yang terletak di Jalan Lintas Barat terjual narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.50 WIB, saat Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk di pondok pada sawah yang terletak di Jalan Lintas Barat, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri pondok dan karena takut maka Terdakwa spontan berlari dengan membawa 1 (satu) tas warna hitam merek eiger dan hingga akhirnya tertangkap oleh Para Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Para Saksi, dalam 1 (satu) tas warna hitam merek eiger yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkoba jenis ganja 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi beberapa plastik klip transparan, 1 (satu) dompet kecil warna pink corak kuning, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa merupakan pemberian orang yang membeli narkoba jenis sabu karena orang tersebut kekurangan uang dan disepakati gantinya berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa bila seluruh narkoba jenis sabu terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berurusan dengan narkoba kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu atau jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,49 gram (tiga koma empat sembilan gram);
- 4 (empat) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram);
- 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,84 gram (satu koma delapan empat gram);
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi beberapa plastik klip transparan;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink corak kuning;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) tas warna hitam merek eiger;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam diduga berisikan narkotika Gol I jenis ganja dengan rincian :
 - A. 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 (tiga koma empat Sembilan) gram, dijadikan ke netto : 3,02 (tiga koma nol dua) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
 - B. 4 (empat) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dijadikan ke netto : 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
 - C. 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam diduga berisikan narkotika gol I jenis ganja dengan berat bruto : 1,84 (satu koma delapan empat) dijadikan ke netto : 1,42 (satu koma empat dua) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1584/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama terdakwa AHMAD YANI Alias JENDRAL adalah:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada karena Terdakwa sudah mengirim sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Oji (DPO), kemudian hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Loker Madina Taxi, Panyabungan, Mandailing Natal untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang dikirimkan melalui jasa travel oleh Oji (DPO);
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke sebuah pondok di sawah yang terletak di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk membagi-bagikan narkotika jenis sabu yang diterimanya dalam bentuk paket 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam bentuk paket 10 (sepuluh) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu dengan niat untuk diperjualbelikan kembali;
4. Bahwa benar kemudian masing-masing pada pukul 13.00 WIB dan pukul 16.00 WIB di pondok pada sawah ada seorang laki-laki yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara 1 (satu) paket, lalu pada pukul 19.30 WIB ada laki-laki yang membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau setara 2 (dua) paket sabu;
5. Bahwa benar hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pada pukul 08.00 WIB di pondok pada sawah telah juga terjual oleh Terdakwa beberapa paket narkotika jenis sabu dengan harga total Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 13.00 WIB terjual paket narkotika jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 21.00 WIB telah terjual narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pondok pada sawah terjual narkotika jenis sabu oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pukul 13.50 WIB, saat Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk di pondok pada sawah yang terletak di Jalan Lintas Barat, tiba-tiba datang 2

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



(dua) orang laki-laki menghampiri pondok dan karena takut maka Terdakwa spontan berlari dengan membawa 1 (satu) tas warna hitam merek eiger dan hingga akhirnya tertangkap oleh Para Saksi;

7. Bahwa benar setelah Terdakwa tertangkap ditemukan lalu disita barang dalam 1 (satu) tas warna hitam merek eiger yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkoba jenis ganja 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi beberapa plastik klip transparan, 1 (satu) dompet kecil warna pink corak kuning, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang seluruhnya milik Terdakwa;
8. Bahwa benar narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa merupakan pemberian orang yang membeli narkoba jenis sabu karena orang tersebut kekurangan uang dan disepakati gantinya berupa narkoba jenis ganja;
9. Bahwa benar Terdakwa sudah berurusan dengan narkoba kurang lebih 1 (satu) tahun;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam berisikan narkoba Gol I jenis ganja dengan rincian :
 - A. 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 (tiga koma empat Sembilan) gram;
 - B. 4 (empat) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
 - C. 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam berisikan narkoba gol I jenis ganja dengan berat bruto : 1,84 (satu koma delapan empat);
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1584/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yakni alternatif - kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Ahmad Yani Alias Jenderal, dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang) sebagai Subjek Hukum dalam peristiwa hukum sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keenam tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023);

Menimbang, bahwa pengertian frasa “menawarkan untuk dijual” Majelis Hakim berpendapat frasa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang memiliki kuasa terhadap suatu barang yang dibawanya dan terhadap barang tersebut ditawarkan kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi keenam tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi keenam tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”, yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi keenam tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaan orang yang menerima barang;

Menimbang, bahwa frasa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Hakim memaknai

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa kata “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi keenam tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan materil dari Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1584/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selain telah dilakukannya pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, juga telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam berisikan narkotika Gol I jenis ganja dengan rincian :

- A. 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 (tiga koma empat Sembilan) gram;
- B. 4 (empat) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- C. 2 (dua) buah bungkus plastic kecil warna hitam berisikan narkotika gol I jenis ganja dengan berat bruto : 1,84 (satu koma delapan empat);;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut diatas, adalah benar bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar narkotika jenis sabu dan jenis ganja yang termasuk dalam narkotika golongan I dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari pemesanan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada Oji (DPO) sehingga Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Oji (DPO), kemudian hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Loker Madina Taxi, Panyabungan, Mandailing Natal untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang dikirimkan melalui jasa travel oleh Oji (DPO) lalu setelah mengambilnya Terdakwa kemudian pergi ke sebuah pondok di sawah yang terletak di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal untuk membagi-bagikan narkotika jenis sabu yang diterimanya dalam bentuk paket 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam bentuk paket 10 (sepuluh) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan niat untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yakni pada hari itu juga (Senin tanggal 18 Maret 2024) tepat pukul 13.00 WIB dan pukul 16.00 WIB di pondok pada sawah ada seorang laki-laki yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara 1 (satu) paket, lalu pada pukul 19.30 WIB ada laki-laki yang membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau setara 2 (dua) paket sabu, kemudian pada Selasa tanggal 19 Maret 2024 pada pukul 08.00 WIB di pondok pada sawah telah juga terjual oleh Terdakwa beberapa paket narkotika jenis sabu dengan harga total Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 13.00 WIB terjual paket narkotika jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 21.00 WIB telah terjual narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pondok pada sawah terjual narkotika jenis sabu oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dijumlahkan hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa sudah berhasil menerima uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sejak Senin 18 Maret 2024 sampai dengan Rabu 20 Maret 2024, dan dalam salah satu penjualan narkotika jenis sabu tersebut ada pembeli yang menukarnya dengan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas dan dengan fakta Terdakwa yang sudah menerima uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dan adanya pembeli yang menukar pembayaran dalam bentuk narkotika jenis ganja, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan materiil dalam bentuk "menjual dan menerima";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Terdakwa dalam "menjual dan menerima" narkotika jenis sabu dan narkotika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



jenis ganja tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap bahwa ia bekerja sebagai wiraswasta atau membuka toko, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas narkotika jenis sabu maupun narkotika jenis ganja tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menjual dan menerima” Narkotika Golongan I dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni “tanpa hak dan melawan hukum menjual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I" sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun juga diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda juga kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,49 gram (tiga koma empat sembilan gram), 4 (empat) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram), 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,84 gram (satu koma delapan empat gram), 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi beberapa plastik klip transparan, 1 (satu) dompet kecil warna pink corak kuning, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas warna hitam merek eiger dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan SEMA Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*vide*: Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 5 huruf b) perlu ditetapkan agar barang bukti berupa narkotika dan barang bukti lainnya tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil keuntungan dari narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Yani Alias Jenderal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,49 gram (tiga koma empat sembilan gram);
 - 4 (empat) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram);
 - 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,84 gram (satu koma delapan empat gram);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi beberapa plastik klip transparan;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink corak kuning;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) tas warna hitam merek eiger; dan
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

dto.
Firstina Antin Syahrini, S.H.

dto.
Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

dto.
Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.
Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mdl